



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **SARAPUDIN**, Umur 43 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya bertindak sebagai **Penggugat 1;**

2. **KALAMUDDIN**, Umur 41 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya bertindak sebagai **Penggugat 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/K.Pdt.W/LO-HN/LTM/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/134/SK/HK.05/IV/2018 tertanggal 26 April 2018 telah memberikan kuasa kepada (1) **H. HULAIN,SH.;** (2) **DENI RAHMAN, SH.,** Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada "**LAW OFFICE H. HULAIN, SH. & PARTNERS**". Kantor Pusat : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, **Kantor Cabang** : Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, 83611, E-Mail : [hulain.lawyer1969@gmail.com](mailto:hulain.lawyer1969@gmail.com) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Pemberi Kuasa yang tersebut namanya diatas sebagai

**Para Penggugat;**

**m e l a w a n**

1. **KAMARUDDIN**, Umur 45 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal

Hal. 1 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberi kuasa kepada **Alimudin, SH.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada “**Alimudin, SH. & Rekan**” Jalan Ramban Biak Nomor 05 Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor o1/K.Pdt/AP/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/237/SK/HK.05/VIII/2018 tertanggal 2

Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

2. **ZAHARUDIN**, Umur 34 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhaimi, SH.** Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Jurusan Tete Batu-Kotaraja, Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor o1/K.Pdt/S&R/VI/2018 tertanggal 8 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/210/SK/HK.05/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

3. **MUSTAEN**, Dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama BPR SYARIAH DINAR ASHRI (KANTOR PUSAT), dan oleh karenanya sah bertindak secara hukum untuk membela dan mewakili kepentingan hukum dari BPR SYARIAH DINAR ASHRI (KANTOR PUSAT), yang beralamat di Sriwijaya Nomor 394 Blok X – XI Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudi Sudiyatna, SH.** Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jln.Gergaji Palem V, Nomor 24, RT/RW 001/006, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/160/SK/HK.05/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

Hal. 2 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAHRIL RAMDANI**, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KEPALA CABANG BPR SYARIAH DINAR ASHRI CABANG KERUAK dan oleh karenanya sah bertindak secara hukum untuk membela dan mewakili kepentingan hukum dari BPR SYARIAH DINAR ASHRI CABANG KERUAK, yang beralamat di Jalan Raya Keruak Praya, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudi Sudiyatna, SH**. Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jln.Gergaji Palem V, Nomor 24, RT/RW 001/006, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/161/SK/HK.05/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar jawab menjawab Para Penggugat dan Para Tergugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal tanggal 27 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 dengan register perkara Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia **SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN** pada sekitar tahun 1985 di Dusun Mungkik, Desa Jerowaru dan sekarang menjadi Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan istrinya yang bernama **LAISAH ALIAS INAQ KAMARUDIN** juga sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008 di Dusun Mungkik, Desa Jerowaru dan sekarang menjadi Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. 1. Kamarudin (Tergugat 1);
  1. 2. Sarapudin (Penggugat 1);
  1. 3. Kalamuddin (Penggugat 2);

Hal. 3 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum SEDI ALIAS AMAQ KAMALUDIN selain meninggalkan anak sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah sawah seluas **13.482 M<sup>2</sup>** yang terletak di Subag Pandan II, Dusun Mungkik, Desa Jerowaru (Sekarang Dusun Pandan, Desa Pandan Wangi), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah dan Embung H. YASIN;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah dan Embung MAHRIM;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. HUMAIDI NUR;Selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa**;
3. Bahwa OBYEK SENGKETA diperoleh oleh Almarhum SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN atas dasar hibbah dari ayah kandungnya yang bernama : AMAQ RUMEDAN yang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 dan sampai saat ini keberadaan **Obyek Sengketa** belum pernah dibagi waris anak-anaknya selaku ahli waris;
4. Bahwa sejak **Obyek Sengketa** diterima oleh SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN atas dasar hibbah dari AMAQ RUMEDAN (kakek Para Penggugat dan Tergugat 1), maka sejak itu pula SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN (ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) mulai menguasai dan mengerjakan **Obyek Sengketa** sampai akhir hayatnya;
5. Bahwa karena ayah Para Penggugat dan Tergugat 1 telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985, maka secara hukum keberadaan **Obyek Sengketa** harus jatuh waris kepada ketiga orang anak Laki-lakinya sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1;
6. Bahwa karena SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1 dalam keadaan masih kecil dan belum bisa mengerjakan atau mengolah **Obyek Sengketa**, sehingga keberadaan **Obyek Sengketa** kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Penghibah yaitu Kakek Para Penggugat dan Tergugat 1 yang bernama AMAQ RUMEDAN, akan tetapi kemudian **Obyek Sengketa** kembali diserahkan oleh AMAQ RUMEDAN kepada anak tertua SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN yang bernama KAMARUDIN (Tergugat 1) ketika KAMARUDIN (Tergugat 1) sudah memasuki usia remaja dan ketika itu baru saja selesai melangsungkan pernikahan dan sejak itu pula

Hal. 4 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberadaan **Obyek Sengketa** selalu dikuasai dan dikerjakan oleh TERGUGAT 1 sampai saat ini;
7. Bahwa selanjutnya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, kemudian **Obyek Sengketa** dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh KAMARUDIN (T-1) dengan mengatasnamakan atau mencantumkan namanya sendiri sebagai pemilik atas **Obyek Sengketa**, sehingga **Obyek Sengketa** tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama KAMARUDIN (T-1);
  8. Bahwa kemudian setelah **Obyek Sengketa** dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT 1 tersebut, lalu secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, **Obyek Sengketa** dipinjamkan oleh KAMARUDIN (T-1) kepada ZAHARUDIN (T-2) dengan berpura-pura membuat Akte Jual Beli di Notaris, sehingga **Obyek Sengketa** pada saat ini mengalami mutasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama ZAHARUDIN (T-2);
  9. Bahwa setelah **Obyek Sengketa** mengalami mutasi keatas nama ZAHARUDIN (T-2), selanjutnya **Obyek Sengketa** dijadikan sebagai agunan atau jaminan hutang oleh ZAHARUDIN (T-2) kepada TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat yang juga berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa;
  10. Bahwa perbuatan KAMARUDIN yang telah membuatkan **Obyek Sengketa** Sertifikat Hak Milik keatas namanya sebagai pemilik dan kemudian meminjamkan Sertifikat **Obyek Sengketa** kepada ZAHARUDIN (T-2) tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebelum **Obyek Sengketa** dibagi waris oleh Para Penggugat bersama TERGUGAT 1 merupakan perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak atas **Obyek Sengketa**, dan oleh karena itu **Obyek Sengketa** harus dibagi waris oleh Para Penggugat dan TERGUGAT 1;
  11. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan menyadari kalau Sertifikat **Obyek Sengketa** dijadikan sebagai agunan atau jaminan oleh ZAHARUDIN (T-2) kepada TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 ketika Obyek Sengketa dipasangkan plang untuk mau dilelang oleh

Hal. 5 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang menurut TERGUGAT 4 akan dilelang pada tanggal 16 Mei 2018;
12. Bahwa karena TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 berencana mau melelang Obyek Sengketa pada tanggal 16 Mei 2018, maka kemudian PENGGUGAT 2 mendatangi TERGUGAT 4 agar diberikan untuk menebus Obyek Sengketa sesuai dengan nilai perikatannya, akan tetapi TERGUGAT 4 sama sekali tidak mempunyai itikad baik, bahkan meminta PENGGUGAT 2 untuk ikut lelang atau mengembalikan uang muka calon pembeli lelang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan alasan itulah kemudian Para Penggugat menilai TERGUGAT 4 tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ruang kepada Para Penggugat untuk menyelamatkan hak waris Para Penggugat dan oleh karena itu untuk menyelamatkan hak waris Para Penggugat atas keberadaan **Obyek Sengketa**, maka perbuatan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang berencana dan/atau melelang **Obyek Sengketa** pada tanggal 16 Mei 2018 dan/atau tanggal dan bulan yang ditentukan lain oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 harus dinyatakan tidak sah;
13. Bahwa walau **Obyek Sengketa** berpura-pura sudah diperjual belikan antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2, yang kemudian dijadikan sebagai agunan atau jaminan hutang oleh TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, namun sampai saat ini **Obyek Sengketa** masih dikuasai dan dikerjakan oleh TERGUGAT 1, sehingga menurut Para Penggugat, bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2 adalah jual beli yang tidak benar dan tidak sah, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang masih berhak atas **Obyek Sengketa**;
14. Bahwa karena **obyek Sengketa** belum pernah dibagi waris dan/atau dihibahkan oleh Almarhum SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN (Ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) semasa hidupnya kepada TERGUGAT 1, akan tetapi kemudian diklaim sebagai milik pribadinya oleh TERGUGAT 1 dengan membuatkan **Obyek Sengketa** Sertifikat Hak Milik keatas namanya sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para

Hal. 6 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang juga berhak atas **Obyek Sengketa**, sehingga tindakan TERGUGAT 1 tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah dan melanggar serta merugikan hak waris Para Penggugat atas keberadaan **Obyek Sengketa**, dan oleh karena itu tindakan TERGUGAT 1 yang menguasai, memiliki, meminjamkan dan/atau menjual **Obyek Sengketa** kepada TERGUGAT 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas **Obyek Sengketa** harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa karena penguasaan TERGUGAT 1 atas **Obyek Sengketa** sebelum dibagi waris didasari atas dasar penguasaan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama KAMARUDIN (T-1) yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, memiliki, mempertahankan, mengalihkan dan/atau menjual **Obyek Sengketa** kepada TERGUGAT 2 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;
  16. Bahwa karena pengalihan dan/atau jual beli **Obyek Sengketa** yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 atas dasar dan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** yang tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, maka penguasaan dan/atau kepemilikan **Obyek Sengketa** oleh TERGUGAT 2 atas dasar dan legalitas Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama ZAHARUDIN (T-2) juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;
  17. Bahwa karena penguasaan dan/atau kepemilikan **Obyek Sengketa** oleh TERGUGAT 2 didasari atas dasar dan legalitas Sertifikat Hak Milik yang tidak sah tersebut, maka perbuatan TERGUGAT 2 yang telah dengan berani menjadikan **Obyek Sengketa** sebagai agunan atau jaminan atas hutang TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 harus dinyatakan tidak sah;
  18. Bahwa perbuatan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang telah dengan berani dan tanpa hati-hati serta tanpa terlebih dahulu melakukan survey atau klarifikasi atas kebenaran kepemilikan **Obyek Sengketa** yang

Hal. 7 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai agunan atau jaminan oleh TERGUGAT 2 merupakan bentuk kekecewaan, kesalahan, ketidak telitian, ketidak cermatan dari TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dalam memberikan pinjaman kredit kepada TERGUGAT 2, dan oleh karena itu perbuatan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang dengan gampang dan semudah itu menerima **Obyek Sengketa** yang masih menjadi hak milik Para Penggugat sebagai agunan atau jaminan atas hutang TERGUGAT 2 merupakan perbuatan yang tidak sah dan oleh karena itu semua surat-surat atau dokumen dan/atau akte kredit dan sertifikat hak milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama ZAHARUDIN (T-2) yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk mengikat atau menjadikan **Obyek Sengketa** sebagai jaminan oleh ZAHARUDIN (T-2) bersama sama-sama dengan BPR SYARIAH DINAR ASHRI (TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

19. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menguasai, mempertahankan dan/atau tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi waris **Obyek Sengketa** dengan Para Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hak waris Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga sudah sepantas dan selayaknya Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan **Obyek Sengketa** harus dihukum untuk menyerahkan **Obyek Sengketa** dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa **Obyek Sengketa** dari penguasaan Para Tergugat dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
20. Bahwa **Para Penggugat** mempunyai kekhawatiran yang begitu kuat kalau Para Tergugat, khususnya TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 mempunyai itikad yang tidak baik untuk menghilangkan hak waris Para Penggugat atas keberadaan **Obyek Sengketa** dengan cara mengalihkan, menjual dan/atau melelang **Obyek Sengketa**, sehingga untuk menjamin gugatan Para Penggugat supaya tidak sia-sia dan untuk menjamin hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas

Hal. 8 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa, maka melalui surat gugatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap **Obyek Sengketa** diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

21. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada TERGUGAT 1 agar Obyek Sengketa segera dibagi waris secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT 1 selalu menolak dengan alasan Surat Obyek Sengketa masih dipinjam oleh TERGUGAT 2 dan begitu juga Para Penggugat berulang kali meminta kepada TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 agar diberikan menebus Obyek Sengketa sesuai dengan nilai perikatannya, akan tetapi selalu ditolak oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dan bahkan TERGUGAT 4 selalu menyarankan agar Para Penggugat ikut lelang saja, sehingga menurut hemat Para Penggugat sudah tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa, sehingga dengan alasan itulah kemudian Para Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan agar Pengadilan bisa memberikan keputusan dan kepastian hukum tentang hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Selong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 di Dusun Mungkik, Desa Jerowaru dan sekarang menjadi Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan istrinya yang bernama LAISAH ALIAS INAQ KAMARUDIN juga sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008 di Dusun Mungkik, Desa Jerowaru dan sekarang menjadi Dusun Temorok, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  2. 1. KAMARUDIN (TERGUGAT 1);

Hal. 9 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. SARAPUDIN (PENGGUGAT 1);
2. 3. KALAMUDDIN (PENGGUGAT 2);
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Almarhum SEDI ALIAS AMAQ KAMALUDIN selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah sawah seluas **13.482 M<sup>2</sup>** yang terletak di Subag Pandan II, Dusun Mungkik, Desa Jerowaru (Sekarang Dusun Pandan, Desa Pandan Wangi), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Sawah dan Embung H. YASIN;
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah dan Embung MAHRIM;
Sebelah Timur	: Jalan;
Sebelah Barat	: Tanah Sawah H. HUMAIDI NUR;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Obyek Sengketa** diperoleh oleh Almarhum SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN atas dasar hibbah dari ayah kandungnya yang bernama AMAQ RUMEDAN dan sampai saat ini keberadaan **Obyek Sengketa** belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu ketiga anak Laki-lakinya yang bernama KAMARUDIN (T-1), SARAPUDIN (P-1) dan KALAMUDDIN (P-2);
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN (ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) meninggal dunia, maka secara hukum keberadaan Obyek Sengketa harus jatuh waris kepada ketiga orang anak Laki-lakinya sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan KAMARUDIN (T-1) yang mengklaim Obyek Sengketa menjadi hak miliknya dengan cara membuatkan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik keatas namanya sendiri sehingga Obyek Sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama KAMARUDIN (T-1) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat sebelum dilaksanakannya bagi waris, merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sangat merugikan hak waris Para Penggugat atas Obyek Sengketa;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama KAMARUDIN (T-1) dibuat secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga merugikan hak

Hal. 10 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Para Penggugat atas **Obyek Sengketa**, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama KAMARUDIN (T-1) yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mempertahankan, meminjamkan, mengalihkan dan/atau menjual **Obyek Sengketa** kepada ZAHARUDIN (T-2) harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan KAMARUDIN (T-1) yang telah dengan berani meminjamkan, mengalihkan dan/atau menjual Obyek Sengketa kepada ZAHARUDIN (T-2) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat sebelum Obyek Sengketa dibagi waris oleh Para Penggugat bersama KAMARUDIN (T-1) merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga merugikan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan ZAHARUDIN (T-2) yang telah meminjam dan/atau membeli serta memutasi Obyek Sengketa keatas nama ZAHARUDIN (T-2) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat sebelum dibagi waris oleh Para Penggugat bersama KAMARUDIN (T-1) merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga merugikan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama ZAHARUDIN (T-2) yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk memiliki, mengalihkan dan/atau menjaminkan Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang kepada BPR SYARIAH DINAR ASHRI (TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) HARUS dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah;
11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan ZAHARUDIN (T-2) yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai agunan atau jaminan atas hutang ZAHARUDIN (T-2) kepada BPR SYARIAH DINAR ASHRI (TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atas kepemilikan Obyek Sengketa

Hal. 11 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan atau tindakan BPR SYARIAH DINAR ASHRI (TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) yang dengan berani menerima Obyek Sengketa sebagai jaminan atas hutang ZAHARUDIN (T-2) sebelum dilakukan survey atau klarifikasi atas kebenaran dan keabsahan kepemilikan Obyek Sengketa merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga merugikan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;
13. Menyatakan sebagai hukum, bahwa keberadaan semua surat-surat atau dokumen dan/atau akte kredit dan sertifikat hak milik Nomor **1168 Tahun 2012** atas nama ZAHARUDIN (T-2) yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk mengikat atau menjadikan Obyek Sengketa sebagai jaminan oleh TERGUGAT 2 bersama sama-sama dengan BPR SYARIAH DINAR ASHRI (TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4) harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;
14. Menyatakan sebagai hukum, bahwa TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ruang kepada Para Penggugat untuk menyelamatkan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;
15. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang berencana dan/atau melelang Obyek Sengketa pada tanggal 16 Mei 2018 dan/atau tanggal dan bulan yang ditentukan lain oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 harus dinyatakan tidak sah;
16. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian masing-masing dari ahli waris SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN atas **Obyek Sengketa**;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslaag**) yang dilakukan terhadap **Tanah Sengketa**;
18. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT 1 yang menguasai, mempertahankan dan mengkaliam **Obyek Sengketa** sebagai pemiliknya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan dan atau membagi waris **Obyek Sengketa** kepada Para Penggugat merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan

Hal. 12 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku serta melanggar hak waris Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan Obyek Sengketa harus dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa Obyek Sengketa dari penguasaan Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim menasihati para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal oleh mediator Mesnawi, S.H.;

Bahwa mediator telah memberikan laporannya tertanggal 30 Mei 2018, dalam laporannya mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan 4 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

## **Tergugat 1 :**

1. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dari nomor 1 s/d 6 adalah

Hal. 13 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memang benar seperti itu adanya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Nomor 7 tidak benar kalau Tergugat 1 membuatkan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, karena sebelum Tergugat 1 mengajukan pembuatan Sertifikat, Tergugat 1 terlebih dahulu meminta Ijin kepada Para Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat 1 menyarankan supaya sama-sama membuat sertifikat dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat pada waktu itu tidak mau dengan alasan tidak mungkin kita bisa buat sertifikat sebelum Obyek Sengketa kita bagi dan selain itu juga karena Para Penggugat beralasan masih belum punya uang, sehingga Para Penggugat malah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat 1 untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat 1, walau memang pencantuman nama Tergugat 1 didalam Sertifikat Obyek Sengketa bukan berarti mutlak menjadi hak milik pribadi Tergugat 1, akan tetapi masih melekat hak waris dari Para Penggugat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 8 memang benar pada waktu Tergugat 1 meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat yang juga masih berhak atas Obyek Sengketa, dan memang benar karena Obyek Sengketa masih atas nama Tergugat 1 sehingga tidak bisa dijadikan jaminan oleh Tergugat 2 tanpa dimutasi atau balik nama keatas nama Tergugat 2, sehingga atas dasar sama-sama saling percaya, yang mana Tergugat 2 masih keluarga dekat dengan Tergugat 1, maka kemudian Tergugat 1 tidak berpikir panjang dan tidak berpikir akan terjadi hal seperti sekarang ini, sehingga Tergugat 1 mau memberikan Tergugat 2 untuk balik nama keatas nama Tergugat 2;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada Nomor 9 memang benar Tergugat 1 ketahui kalau Obyek Sengketa akan dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat 2, akan tetapi Tergugat 1 tidak tahu menahu Obyek Sengketa dijadikan jaminan oleh Tergugat 2 di Bank mana dan memang benar Tergugat 1 tidak pernah meminta ijin kepada Para Penggugat untuk meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2 untuk dijadikan sebagai jaminan di Bank dan Tergugat 1 tidak tahu

Hal. 14 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah Tergugat 2 sudah minta ijin atau tidak kepada Para Penggugat untuk menjaminkan Obyek Sengketa di Bank;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada Nomor 10 tidak semuanya benar, karena pembuatan sertifikat atas Obyek Sengketa dibuatkan oleh Tergugat 1 dengan sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sedangkan perbuatan saya Tergugat 2 yang meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2 untuk dijadikan jaminan memang benar Tergugat 1 akui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, sehingga Tergugat 1 menyadari kalau perbuatan Tergugat 1 yang meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan yang salah, sehingga pada kesempatan ini saya selaku Tergugat 1 menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 11 dan 12 memang benar, karena pada waktu Para Penggugat mendatangi lokasi sudah Para Penggugat lihat berdiri plang pengumuman yang menerangkan kalau Obyek Sengketa akan dilelang, sehingga atas dasar temuan dilokasi Obyek Sengketa tersebut kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 1 mengakui hal itu dan langsung pada saat itu Tergugat 1 menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat sambil mengajak Para Penggugat menemui dan meminta tanggung jawab Tergugat 2 dan pada kesempatan tersebut Tergugat 2 tetap menyampaikan untuk bertanggung jawab, akan tetapi jika Para Penggugat melihat kondisi usaha Tergugat 2 yang sudah hampir bangkrut, maka sangat mustahil bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan Obyek Sengketa, sehingga atas dasar itulah kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat 4 agar diberikan kebijakan untuk menebus Obyek Sengketa sesuai dengan nilai perikatan yang melekat atas Obyek Sengketa, akan tetapi justru Tergugat 4 menyarankan Para Penggugat untuk ikut membeli lelang Obyek Sengketa atau Para Penggugat diminta oleh Tergugat 4 untuk melunasi semua hutang Tergugat 2, sehingga jelas Para Penggugat tidak mampu untuk itu dan sangat aneh kalau kemudian Para Penggugat diminta untuk ikut membeli Obyek Sengketa yang menjadi milik Para Penggugat dan

Hal. 15 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta ikut bertanggung jawab atas semua hutang Tergugat 2 yang sama sekali tidak pernah diketahui dan dinikmati oleh Para Penggugat, apakah hal itu adil ?

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 13 adalah memang benar adanya;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 14 adalah memang Tergugat 1 akui Obyek Sengketa tidak pernah dihibbahkan oleh SEDI Alias AMAQ KAMARUDIN (Ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) kepada Tergugat 1, sedangkan perbuatan Tergugat 1 yang telah meminjamkan atau membuat surat jual beli dengan Tergugat 2 tanpa pernah dibayar sepersenpun oleh Tergugat 2 adalah perbuatan yang salah;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 15 s/d 18 pada intinya bahwa ada waktu pembuatan sertifikat atas nama Tergugat 1 dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sedangkan pengalihan atau meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2 memang benar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, sehingga kalau hal itu salah kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 19 kurang tepat, karena Tergugat 1 pernah menawarkan kepada Para Penggugat untuk membuat Surat Keterangan Bagi Waris di Desa untuk kita jadikan sebagai syarat untuk membuat sertifikat atas nama masing-masing, akan tetapi pada waktu itu Para Penggugat menolak karena belum mempunyai uang untuk membuat surat bagi waris, sehingga Para Penggugat juga menyerahkan pengelolaan Obyek Sengketa kepada Tergugat 1 walau memang hasil Obyek Sengketa tetap Tergugat bagi kepada Para Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 20 memang benar kalau Tergugat 3 dan 4 bahkan sudah memasang plang untuk melelang Obyek Sengketa, sehingga atas perbuatan Tergugat 3 dan 4 tersebut juga sangat merugikan Tergugat 1 dan begitu juga sangat merugikan Para Penggugat, sehingga wajar kalau Obyek Sengketa dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan untuk menjadi hak waris Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Hal. 16 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Tergugat 1 untuk memohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan SEDI Alias AMAQ KAMARUDIN (Ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) yang belum pernah dibagi waris sampai saat ini oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1 selaku ahli waris dari SEDI Alias AMAQ KAMARUDIN (Ayah Para Penggugat dan Tergugat 1);
3. Menyatakan, bahwa memang benar Obyek Sengketa dipinjamkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Tergugat 2 :**

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 memang benar akan tetapi Tergugat 2 tidak tahu persis tahun berapa SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN meninggal dunia sedangkan LAISAH ALIAS INAQ KAMARUDIN memang benar Tergugat ketahui meninggal pada tahun 2008, dan memang benar SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN dan LAISAH ALIAS INAQ KAMARUDIN mempunyai anak sebagaimana gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana pada poin 2 dalam gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah benar, dan memang benar Obyek Sengketa Tergugat pinjam dari Tergugat 1 yang kemudian Tergugat 2 jaminkan di Bank Dinar dengan perjanjian akan Tergugat 2 kembalikan setelah hutang Tergugat 2 lunas dalam waktu 3 (tiga) tahun, akan tetapi dalam perjalanannya usaha Tergugat 2 mengalami kerugian yang sangat besar sehingga angsuran kredit Tergugat 2 mengalami macet di Bank Dinar, namun walau kondisi usaha Tergugat 2 sedang mengalami kemerosotan yang sangat parah tidak menghalangi tekad dan niat baik Tergugat 2 untuk mencicil hutang Tergugat 2 kepada Bank Dinar, namun Bank Dinar tidak mau tahu tentang kesulitan nasabahnya, bahkan walau harus dengan cara melakukan intimidasi kepada Tergugat 2 dan Tergugat 1

Hal. 17 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tercantum namanya dalam Sertifikat yang Tergugat jaminkan kepada Bank Dinar;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat 2, apakah Tergugat 1 sudah meminta ijin kepada Para Penggugat untuk meminjamkan Sertifikat Tanah Sengketa kepada Tergugat 2;
  5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 memang benar, karena ketika Tanah Sengketa dipasangkan plang untuk mau dilelang, kemudian Para Penggugat dan Tergugat 1 datang marah- marah sambil ngamuk ke toko bangunan Tergugat 2, sehingga hal itu sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan Tergugat 2 untuk menyelesaikan hutang Tergugat 2 kepada Bank Dinar, dan atas kejadian itu Tergugat 2 minta tempo dan kebijakan kepada Bank Dinar agar diberikan waktu untuk bisa menyelesaikan hutang Tergugat 2, namun Pihak Bank Dinar selalu ngotot agar melunasi semua hutang Tergugat 2 tanpa mau memberikan Tergugat 2 untuk melunasi hutang sesuai dengan nilai perikatan Tanah Sengketa, tapi tetap saja pihak Bank Dinar memaksa Tergugat 2 untuk harus melunasi semua hutang atas 3 (tiga) buah jaminan sertifikat yang kesemuanya juga Tergugat pinjam.
  6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 memang benar, akan tetapi Para Penggugat dan Tergugat 1 tetap dipaksa untuk melunasi hutang Tergugat 2 yang menjaminkan 3 (tiga) buah sertifikat, padahal niat baik dari Para Penggugat dan Tergugat 1 untuk membantu Tergugat 2 untuk menebus Tanah Sengketa sesuai dengan nilai hutang atau perikatan yang melekat atas Tanah Sengketa, akan tetapi selalu ditolak oleh Pihak Bank Dinar;
  7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 memang benar selalu dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai saat ini sedangkan mengenai jual beli yang pernah Tergugat 1 lakukan dengan Tergugat 2 memang bukan jual beli yang sebenarnya, karena sejatinya Sertifikat tersebut hanya Tergugat 2 pinjam sebagai syarat untuk minjam di Bank Dinar, yang mana Bank Dinar juga tidak mau atas nama orang lain sehingga untuk persyaratan tersebut terpaksa harus Tergugat 2 buat jual beli;
  8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 adalah memang

Hal. 18 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar tidak pernah dihibbahkan oleh SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN kepada siapapun dan sepengetahuan Tergugat 2 tidak pernah juga tanah sengketa dihibbahkan kepada Tergugat 2;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 memang benar Tanah Sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Tergugat 2;
  10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16 dan seterusnya Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

## Tergugat 3 dan 4 :

### I. DALAM EKSEPSI;

#### MENGENAI EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Eksepsi yang kami maksudkan berpatokan pada *Gemis aanhoedanig heid*, yakni orang yang ditarik sebagai Pihak dan/atau dalam perkara *a quo* yakni TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) tidak tepat;

Bahwa dalam gugatannya Pihak PENGGUGAT, tertanggal 27 April 2018, telah menggugat seseorang yang bernama MUSTAEN (sebagai TERGUGAT III ) dan SAHRIL RAMDANI (sebagai TERGUGAT IV); Namun dengan dimasukkannya dan/atau menyebut langsung nama pribadi (Sdr. MUSTAEN dan Sdr. SAHRIL RAMDANI) sebagai pihak hal mana tentunya sangat membingungkan dan merupakan kekeliruan yang nyata dalam Hukum Acara Perdata, walaupun dijabarkan juga terkait identitasnya;

Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni "*Person*" dan "*Recht Person*", dan terkait gugatan dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak PENGGUGAT, adalah Sdr, MUSTAEN dan Sdr. SAHRIL RAMDANI secara Pribadi yang merupakan Direktur Utama dan Kepala Cabang, walaupun seolah-olah jabatan tersebut bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri dan Kepala Cabang;

Bahwa hal mana **TIDAK DIBENARKAN** menggugat dan/atau mengajukan gugatan terhadap seseorang secara Pribadi, **padahal ia bertindak mewakili perusahaan tempat ia bekerja**, dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri, dan oleh karena itu seharusnya

Hal. 19 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan subjek (TERGUGAT) dalam perkara *A Quo* adalah DIREKSI PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri (Vide UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa dengan dimasukkannya TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) secara pribadi dalam gugatan perkara *A Quo* apakah merupakan "Kewajiban Hukum" dan/atau sekedar "*Proporma*" saja, hal mana tentunya patut untuk dipertanyakan;

Bahwa dengan dicantumkannya TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) secara pribadi, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT / PARA PENGGUGAT menjadi *Error in Persona*, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara *A Quo* tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard / NO***);

## MENGENAI GUGATAN YANG **ABSCUUR LIBELLUM**

Bahwa apabila kita telaah secara mendalam perkara *A Quo*, tentunya sangat Abscuur, dan seperti Para PENGGUGAT tidak memahami tujuan dan maksud gugatannya, dalam hal ini terdapat kekeliruan sebagai berikut:

Bahwa apabila Para PENGGUGAT lebih memahami apa yang menjadi keinginannya dan/atau pun tujuannya, tentunya akan mengajukan gugatan yang Prihalnya: **SENKETA EKONOMI SYARIAH bukan GUGATAN WARIS MAL WARIS**;

Hal mana dalam mengikut sertakan yang salah satu Pihaknya adalah PERBANKAN SYARIAH, maka gugatan tersebut adalah SENGKETA EKONOMI SYARIAH;

## MENGENAI OBJEK PERKARA YANG TIDAK LENGKAP

Bahwa sebagaimana dalam gugatannya Para PENGGUGAT telah menyebutkan bahwa Objek perkara merupakan peninggalan SEDI Alias AMAQ KAMARUDIN yang meninggalkan tanah sawah seluas 13.482 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak

Hal. 20 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Subag Pandan II, Dusun Mungkik, Desa Jerowaru (sekarang Dusun Pandan, Desa Pandan Wangi), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa namun ada hal yang dilupakan oleh Para PENGGUGAT, bahwasanya mereka tidak menyebutkan secara keseluruhan dari harta yang dimiliki oleh PEWARIS (SEDI Alias AMAQ KAMARUDIN), hal mana terkuak pada saat sidang mediasi, dengan mediator Pak Mesnawi, S.H., bahwasanya Para PENGGUGAT sebelumnya telah mengakui menerima bagian yang masing-masing seluas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);

Bahwa menurut hukumnya bahwa setiap boedel waris yang merupakan peninggalan pewaris haruslah disebutkan berapa jumlahnya, baik yang sudah didapat ahli waris maupun yang belum mendapatkannya;

Bahwa apabila perkara A Quo terus berlanjut pada pemeriksaan perkara pokok, maka kami Para TERGUGAT (TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), meminta untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap "boedel waris" yang telah didapatkan oleh Para PENGGUGAT sebelumnya, dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sekiranya memerintahkan kepada Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I (satu) untuk menunjukkan letak dan batas-batas bodel waris tersebut;

Bahwa dengan tidak dicantumkan boedel waris yang telah didapatkan oleh Para PENGGUGAT, maka dengan demikian gugatan Para PENGGUGAT menjadi kekurangan Objek Perkara. Oleh karena itu harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard / NO**);

Bahwa, khusus untuk eksepsi mengenai kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara (Vide Pasal 162 R.Bg.);

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela dan sekaligus Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) untuk seluruhnya;

Hal. 21 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena *Error in persona*;
3. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);
4. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena kurangnya Objek Perkara;
5. Menghukum Para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat yakni TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalam perkara A Quo, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat), karena yang menjadi Subjek utama dalam gugatan A Quo adalah KAMARUDDIN dan ZAHARUDDIN;
4. Bahwa kami Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) mengindikasikan dan patut menduga bahwa perkara A Quo adalah rekayasa belaka antara TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua), hal mana terurai sebagai berikut:  
Bahwa pada medio Juni 2017, bahwasanya telah ada gugatan Wanprestasi (Cidera Janji) antara KAMARUDDIN (sebagai PENGGUGAT) dan ZAHARUDDIN (sebagai TERGUGAT), hal mana pernah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2017 pada Pengadilan Negeri (PN) Selong, yang mana sebagai Kuasa Hukum Pihak PENGGUGAT (KAMARUDDIN) pada saat itu adalah Rekan ADVOKAT H. HULAIN, namun dalam perkara Waris Mal Waris ini yang mana TERGUGAT nya adalah KAMARUDDIN, maka sedangkan Kuasa Hukum yang lama bertindak selaku Pihak PENGGUGAT yang mewakili adik-adik dari KAMARUDDIN;

Hal. 22 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Wanprestasi tersebut telah secara nyata, KAMARUDDIN yang menggugat ZAHARUDDIN karena ketidakmampuannya membayar lunas atas penjualan sebidang tanah yang dalam perkara *A Quo* merupakan Objek Perkara Waris; Bahwa tentunya pihak KAMARUDDIN telah sadar betul apa yang dilakukannya sampai dengan melayangkan gugatan Wanprestasi terhadap ZAHARUDDIN; dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Selong tersebut berakhir dengan adanya perdamaian antara KAMARUDDIN Dan ZAHARUDDIN yang dituangkan dalam bentuk AKTA NOTARIIL;

5. Bahwa kami dari Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) hanya akan menjawab secara general terkait gugatan Para PENGGUGAT;
6. Bahwa Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) bahwa telah secara nyata menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang Perseroan;
7. Bahwa sebagaimana kita ketahui Lembaga Perbankan merupakan Lembaga yang mengelola dana masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat;
8. Bahwa dalam perkara *A Quo*, Pihak TERGUGAT II (dua), yakni ZAHARUDDIN telah meminta pinjaman uang dengan jaminan beberapa bidang tanah dan rumah, termasuk salah satunya, yakni bidang tanah yang saat ini dijadikan Objek perkara waris In litis;
9. Bahwa bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ZAHARUDDIN (TERGUGAT II), hal mana merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang;
10. Bahwa atas Pinjaman tersebut yang salah satu jaminannya yang konon merupakan "boedel waris" telah diletakkan pula Hak Tanggungan di atasnya sebagai sebuah perlindungan dan jaminan berdasar hukum;
11. Bahwa untuk diketahui pula Pinjaman saudara ZAHARUDDIN telah pula jatuh tempo, sehingga wajar perbankan mengambil sikap dan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa berdasar hukum:
  - a. Pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;

Hal. 23 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);  
Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. (Vide Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI; Hasil Rapat Kamar Perdata, Hlm. 7)
13. Bahwa dikarenakan Pihak Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini ZAHARUDDIN / TERGUGAT II (dua) tidak mampu melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan akad syariah yang telah disepakati, maka wajar dan patut Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) yang mewakili perseroan, melakukan lelang melalui KPKLN Mataram; Bahwa untuk diketahui pula Kantor Lelang tidak akan pernah berani melakukan pelelangan terhadap objek hak tanggungan apabila salah satu syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi;
14. Bahwa intinya apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa hal-hal lain, seyogyanya tentunya Pihak PENGUGAT / Para PENGUGAT dan Pihak TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua) yang membuktikan dalam persidangan pembuktian nanti;  
Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat / Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Mengabulkan eksepsi Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Penggugat / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat /kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 24 September 2018 yang isinya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak secara tegas semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, kecuali yang secara nyata dan tegas

Hal. 24 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diakui oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mendalilkan gugatan Para Penggugat mengalami *Error in Persona* adalah keliru besar, karena telah secara jelas dan terang diuraikan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat bukan menarik pribadi Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara ini, akan tetapi telah secara jelas, terang dan tegas kalau Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada perkara ini dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai bagian atau salah satu dari direksi PT. BPR Syariah Dinar Ashri yang mempunyai kewajiban hukum untuk mewakili PT. BPR Syariah Dinar Ashri dalam semua persoalan hukum yang terjadi, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sehingga terlalu mengada-ngada kalau kemudian Tergugat 3 dan Tergugat 4 mencari dalil-dalil pembenar untuk menghambat Para Penggugat mencari keadilan dan kebenaran hukum, terlebih kebijakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat 2 dengan jaminan milik Para Penggugat direalisasikan atas dasar kebijakan dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga secara hukum yang bertanggung jawab atas kebijakan itu berdasarkan kewenangan dan jabatannya adalah Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pimpinan direktur dan/atau direksi yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mewakili PT. BPR Syariah Dinar Ashri dalam perkara ini dan bukan kedudukannya sebagai pribadi, sehingga eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
  3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mendalilkan kalau gugatan Para Penggugat *Abscuur lebellum* adalah sangat keliru, karena Para Penggugat telah matang dan memahami keinginan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan bagi waris dan Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan perkara atau Sengketa Ekonomi Syariah, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah ada intraksi/transaksi ekonomi sehingga menimbulkan hak atau kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk menarik Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara atau sengketa Ekonomi Syariah, akan tetapi kalau sekiranya Tergugat 3 dan

Hal. 25 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4 berkeinginan atau berhasrat besar untuk terlibat dalam sengketa Ekonomi Syariah, maka sebaiknya Tergugat. 3 dan Tergugat 4 menyarankan kepada Tergugat 2 untuk mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, karena Tergugat 2 telah secara nyata dan terang mempunyai keterkaitan ekonomi syariah dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4, yaitu Tergugat 2 mendapat fasilitas kredit dari PT. BPR Syariah Dinar Ashri atas adanya kebijakan dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga menurut Para Penggugat dalil eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 sangat tidak beralasan untuk diterima dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mendalilkan kalau Obyek Perkara tidak Lengkap adalah dalil yang mengada-ngada, karena Para Penggugat yang lebih mengetahui apa saja yang menjadi harta peninggalan dari SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN, karena sejak Para Penggugat lahir dan sekarang sudah dewasa tidak pernah ada tanah dan/atau harta lain yang menjadi warisan peninggalan SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN kecuali Tanah Sengketa yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, lalu secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat kemudian Tergugat 1 telah merampas hak Waris Para Penggugat dengan cara meminjamkan dan/atau menjual Tanah Sengketa kepada Tergugat 2 yang kemudian Tergugat II menjaminkan Tanah Sengketa kepada Bank yang dikelola dan dipimpin oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga jelas sangat merugikan hak waris Para Penggugat. Bahwa sangat aneh kalau kemudian Tergugat 3 dan Tergugat 4 menyatakan kalau Para Penggugat dan Tergugat I sudah bagi waris yang katanya sudah diakui pada waktu sidang mediasi, untuk diketahui oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, bahwa Para Penggugat tidak pernah menyampaikan hal itu dan walaupun seandainya Para Penggugat pernah menyampaikan pernyataan itu pada waktu sidang mediasi, maka terlalu premature kalau kemudian keterangan dalam mediasi yang jelas-jelas bukan termasuk bagian dari persidangan dijadikan sebagai

Hal. 26 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk melegitimasi keterangan Para Penggugat sebagai suatu bukti adalah kekeliruan yang sangat mendalam, karena keterangan atau pengakuan dalam mediasi tidak bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat 3 dan 4 harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**a. Jawaban/Sanggahan Atas Jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4, yaitu**

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat 3 dan Tergugat 4, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4;
2. Bahwa apa yang Para Penggugat uraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang tertuang dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 3 yang mendalilkan, bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak ada kaitannya dengan perkara ini, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena telah secara jelas, terang dan tegas diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatan, yang mana keberadaan Obyek Sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 sebelum Obyek Sengketa dibagi waris dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, yang kemudian Tergugat 2 menjadikan Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4, apakah bukan termasuk tidak mempunyai keterkaitan ?
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 4 adalah sangat subyektif, karena Advokat H. HULAIN sama sekali tidak pernah membela atau menjadi kuasa dari PENGUGAT (KAMARUDIN) dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.SEL. yang didalilkan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, Mungkin Tergugat 3 dan Tergugat 4 sudah hilang ingatan sehingga menyampaikan

Hal. 27 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan public kalau Advokat H. HULAIN didalilkan pernah menjadi Kuasa Hukum KAMARUDIDN, dan walaupun seandainya itu benar terjadi, apakah itu termasuk dalam klasifikasi rekayasa seperti yang dituduhkan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, namun untuk sebuah kebenaran silahkan dipelajari dan buka matanya lebar-lebar dan bila perlu pinjam kaca mata kuda, apakah benar ada tercantum dalam putusan itu kalau Advokat H. HULAIN pernah sebagai Kuasa Hukum dari KAMARUDDIN. Apa yang didalilkan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai bentuk kegalauan saja yang terlalu ambisi ingin menguasai atau memiliki Obyek Sengketa sebagai asset PT. BPR Syariah Dinar Ashri. Para Penggugat heran katanya Bank Syariah atau Bank Islami tapi kenapa tidak mau secara jujur memberikan Tergugat 2 rincian setorannya selama dalam waktu kredit, dan anehnya juga mengaku Bank Islami tapi dengan sengaja mau merugikan hak Waris Para Penggugat, padahal Hukum Waris juga harus dipedomani oleh Bank yang katanya Islami;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 5 tidak perlu Para Penggugat tanggapi karena tidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Para Penggugat;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 6 adalah tidak benar, karena kalau sekiranya Tergugat 3 dan Tergugat 4 benar-benar menjalankan Undang-Undang Perseroan, lalu kenapa harus melibatkan Para Penggugat pada waktu mau melaksanakan lelang dengan mendatangi Para Penggugat ke rumah Para Penggugat, apa itu artinya kalau Tergugat 3 dan Tergugat 4 memang benar-benar mengakui kalau Para Penggugat mempunyai hak keperdataan yang kuat atas Obyek Sengketa yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat 2 atas dukungan Tergugat 1;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 7, tidak perlu Para Penggugat tanggapi, karena tidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Para Penggugat;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 8

Hal. 28 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar adanya;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 9 memang benar sudah bersertifikat atas nama ZAHARUDIN (TERGUGAT II), akan tetapi tidak selamanya Sertifikat akan menjadi bukti mutlak kalau dalam proses penerbitannya dilakukan dengan tipu muslihat, dan selama ini Pengadilan Agama tidak pernah terikat dalam mengambil keputusan walau Obyek yang diperkarakan dalam perkara waris tersebut sudah bersertifikat, sehingga Para Penggugat tidak risau dengan keberadaan Sertifikat tersebut;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 10 memang benar Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1 yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris, sedangkan mengenai adanya Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa tidak akan menghalangi Pengadilan Agama dalam menjatuhkan perkara waris;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 11 tidak perlu Para Penggugat tanggap, karena tidak ada kaitannya dengan dalil gugatan Para Penggugat;
12. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 12 adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan, karena penilaian kepada pembeli yang katanya beritikad baik itu adalah subyektif, dan selama proses pengalihan dari suatu obyek tanah tidak jelas dan masih ada hak orang lain yang dijual, maka Pengadilan Agama tidak pernah tunduk atas azas itu selama obyek yang diperjual belikan belum pernah dibagi waris;
13. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 13 adalah benar adanya selama obyek lelang tersebut sudah statusnya bersih menjadi hak milik Termohon lelang, akan tetapi jika Obyek Lelang masih melekat hak keperdataan orang lain, maka tidak mungkin segampang itu mau dilelang, terlebih Tergugat 3 dan Tergugat 4 sudah mengetahui kalau Obyek Sengketa dalam perkara ini diketahui kalau Para Penggugat juga masih memiliki hak atas Obyek Sengketa yang dibuktikan dengan kedatangan pihak Tergugat III dan/atau Tergugat IV ke rumah

Hal. 29 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat untuk meminta Para Penggugat menebus Obyek Sengketa, akan tetapi ketika Para Penggugat datang ke kantor Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk meminta agar diberikan menebus Obyek Sengketa sesuai dengan nilai perikatan yang melekat atas Obyek Sengketa justru dipersulit oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, karena Para Penggugat justru diharuskan melunasi semua hutang Tergugat 2 yang diluar tanggungan Obyek Sengketa;

14. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 14 sudah ditanggapi oleh Para Penggugat pada jawaban sebelumnya sehingga tidak perlu lagi untuk ditanggapi;
15. Bahwa dalil jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada poin 15 sudah tentu sekali akan dibuktikan oleh Para Penggugat pada agenda pembuktian nanti dan begitu juga halnya Tergugat 3 dan Tergugat 4 berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

**b. Jawaban/Sanggahan Atas Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu**

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dengan tegas menolak beberapa dalil-dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 2 sudah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 s/d 6, sehingga tidak perlu lagi Para Penggugat tanggapi karena sudah diakui kebenarannya;
3. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 3 sudah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 7, sedangkan jawaban Tergugat 1 tentang pembuatan Sertifikat Obyek Sengketa tetap Para Penggugat bantah, karena Tergugat 1 sama sekali tidak pernah meminta persetujuan dari Para Penggugat untuk membuat Obyek Sengketa Sertifikat keatas nama Tergugat 1;
4. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 4 dan 5 sudah secara jelas dan tegas mengakui kalau Obyek Sengketa dipinjamkan kepada Tergugat 2 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan

Hal. 30 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada Para Penggugat untuk menjaminkan Obyek Sengketa kepada Bank yang dipimpin oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga jelas perbuatan mengalihkan Obyek Sengketa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 yang kemudian Tergugat 2 menjaminkan Obyek Sengketa kepada Bank yang dipimpin oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hak sangat merugikan hak Para Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 6 tidak perlu ditanggapi lagi oleh Para Penggugat, karena sudah ditanggapi dan diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan 4;
6. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 7, 8 dan 9 adalah memang benar dan tidak perlu ditanggapi lebih mendetail lagi oleh Para Penggugat, karena sudah secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat 1;
7. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 10 tidak perlu ditanggapi kembali oleh Para Penggugat, karena atas jawaban tersebut sudah dijawab dan diuraikan oleh Para Penggugat pada jawaban sebelumnya;
8. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin nomor 11 memang benar kalau Tergugat 1 pernah menawarkan kepada Penggugat untuk membuat Surat Keterangan Bagi Waris di Desa, akan tetapi pada waktu itu ditolak oleh Para Penggugat, karena pada waktu itu Para Penggugat belum mempunyai uang untuk biaya membuat surat keterangan bagi waris di kantor Desa, dan tidak benar kalau Tergugat 1 pernah mengajak Para Penggugat untuk membuatkan Obyek Sengketa sertifikat ketas nama masing-masing yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1;
9. Bahwa jawaban Tergugat 1 pada poin 12 memang benar adanya;

### c. Jawaban/Sangahan Atas Jawaban Tergugat 2, yaitu :

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat 2 pada poin 1 s/d 2 adalah benar dan tidak perlu ditanggapi lebih mendetail lagi;
2. Bahwa jawaban Tergugat 2 pada poin nomor 3 telah secara jelas dan tegas telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat

Hal. 31 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, sedangkan mengenai perjanjian Tergugat 2 untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada Tergugat 1 dalam tempo waktu 3 (tiga) tahun setelah kredit atau pinjaman Tergugat 2 lunas, awalnya sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat, akan tetapi baru Para Penggugat ketahui sejak Tergugat 3 dan Tergugat 4 melakukan pemasangan plang lelang dilokasi Obyek Sengketa;

Bahwa jawaban Tergugat 2 pada poin 4 merupakan jawaban yang tidak bertanggung jawab, karena kalau sekiranya memang benar Tergugat 2 tidak mengetahui apakah Tergugat 1 sudah meminta ijin kepada Para Penggugat untuk meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2, maka seharusnya Tergugat 2 mempunyai inisiatif untuk melakukan klarifikasi kepada Para Penggugat, apakah Tergugat 1 sudah meminta ijin atau tidak kepada Para Penggugat dan apakah Para Penggugat sudah memberikan ijin kepada Tergugat 1 untuk meminjamkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 2, padahal Tergugat 2 sejak awal sudah mengetahui kalau Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN yang belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, dan selain itu Tergugat 2 seharusnya menanyakan kepada Tergugat 1, apakah Tergugat 1 sudah membeli bagian Para Penggugat sehingga yang tercantum namanya dalam Sertifikat adalah Tergugat 1, akan tetapi hal itu juga tidak dilakukan oleh Tergugat 2 untuk mempertegas kepemilikan Obyek Sengketa, sehingga dengan tidak melakukan klarifikasi seperti itu, maka patut diduga kalau Tergugat 2 dan Tergugat 1 telah bersekongkol untuk menghilangkan dan merugikan hak waris Para Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 2 pada poin 5 s/ d 9 adalah memang benar adanya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 32 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan Para Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai adanya putusan;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Menerima dan menetapkan jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang jawabannya membenarkan dalil gugatan Para Penggugat serta menolak jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepanjang jawabannya bertentangan dengan gugatan Para Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan replik serta gugatan Para Penggugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya  
Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya sedangkan Tergugat 3 dan Tergugat 4 menyampaikan Duplik tertulis sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI;**

**MENGENAI EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Bahwa kami ingin menjelaskan kembali kepada para PENGGUGAT terkait eksepsi EROR IN PERSONA yang bertalian dengan *Gemis aanhoedanig heid*, yakni orang yang ditarik sebagai Pihak dan/atau dalam perkara *A Quo* yakni TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) tidak tepat;

Bahwa dengan dalil apapun ketika menyebutkan nama pribadi, sedangkan seseorang tersebut bertindak dalam kapasitasnya mewakili PERSEROAN tetap merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat dalam kontek HUKUM PERUSAHAAN dan HUKUM BISNIS;

Bahwa apabila kita merujuk pada Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab*

Hal. 33 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”; Seorang Pejabat dan jabatannya adalah 2 (dua) konsepsi yang saling berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah badan hukum adalah TETAP sekalipun pengurusannya silih berganti. Badan hukum Perseroan Terbatas adalah **Legal Entity**, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan mewakili kekayaan pribadi serta dapat menggugat atau digugat atas nama perseroan;

Bahwa selama pejabat perseoran tidak melampaui batas wewenangnya berdasarkan mandat dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh sang pejabat dalam kedudukannya sebagai wakil dan perseroan mengikat dan menjadi untuk serta atas nama perseroan. Hal mana juga berkesesuaian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam Putusan-Putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, Seorang Direktur tidak dapat digugat secara Perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Bahwa yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “Subjek Hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa intinya dengan dicantumkan TEGUGAT III (Tiga) dan TEGUGAT IV (Empat) secara pribadi, hal mana tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dengan demikian gugutan PENGUGAT / PARA PENGUGAT menjadi *Error in Persona*, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara A Quo tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard / NO**);

### MENGENAI GUGATAN YANG **ABSCUUR LIBELLUM**

Bahwa TEGUGAT III (tiga) dan TEGUGAT IV (empat), tetap dengan dalil-dalil Eksepsi *Abscuur Libellum* sebelumnya, namun dalam

Hal. 34 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUPLIK ini ada beberapa hal yang harus diperjelas sehingga dapat dimengerti oleh Para PENGGUGAT dan tentunya TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua);

Bahwa memang benar Para PENGGUGAT tidak mempunyai keterkaitan transaksi ekonomi dengan TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat), namun itulah kekeliruan dari Para PENGGUGAT yang terlalu sempit memahami masalah sengketa ekonomi syariah, dan sebenarnya TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) sangat ingin menjelaskan lebih detail dan gamblang tentang sengketa ekonomi syariah, namun TERGUGAT III (tiga) dan IV (empat) merasa khawatir dan akan membuat tersinggung Para PENGGUGAT, sehingga hanya bisa menyarankan untuk mempelajari lebih jauh tentang sengketa ekonomi syariah; Sehingga wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara A Quo tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard / NO**);

## MENGENAI OBJEK PERKARA YANG TIDAK LENGKAP

Bahwa TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) tetap dengan eksepsi sebelumnya, dengan beberapa tambahan dan pelurusan sebagai berikut:

Bahwa ADANYA konflik terkait antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I (satu) sebenarnya bukan ranah TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat), karena bagaimanapun peralihan kepemilikan antara TERGUGAT I (satu) kepada TERGUGAT II (dua) tidak lahir begitu saja atau “bim salabim” namun tentunya adanya “perbuatan hukum” yang kemudian menimbulkan “akibat hukum” yang sadar atau tidak sadar harus diterima oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Bahwa lebih-lebih peralihan hak yang dilakukan dari TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua) dilakukan dihadapan **Pejabat Yang Berwenang Untuk Itu** dalam hal ini Notaris / PPAT, bukan di bawah tangan ataupun sekedar Jual Beli yang mengetahui Desa (Kepala Desa) sehingga telah pula mempunyai “pembuktian sempurna”;

Bahwa perlu diluruskan juga bahwa pada saat sidang Mediasi TERGUGAT I (satu) secara terang dan jelas menyampaikan hal terkait bagian yang telah didapat oleh Para PENGGUGAT dihadapan para pihak

Hal. 35 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang Mediasi, yang kemudian diakui oleh Para PENGGUGAT, sehingga tidak ada salahnya untuk kita sama-sama jujur, karena setiap proses dalam persidangan ini, kelak akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah Azza Wajalla;

Bahwa Mediasi merupakan bagian dari proses yang wajib dilalui oleh para pihak yang berperkara yang diatur dalam HIR dan RBg (kecuali dalam perkara tertentu), sehingga naif ketika tidak mengakui, bahwasanya Mediasi bukan bagian dari proses persidangan;

Bahwa tentunya dengan tidak dicantumkannya “**boedel waris**” yang telah didapatkan oleh Para PENGGUGAT, maka dengan demikian gugatan Para PENGGUGAT menjadi kekurangan Objek Perkara. Oleh karena itu harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard / NO***);

Bahwa, kembali kami tegaskan terkait khusus untuk eksepsi mengenai kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara (Vide Pasal 162 R.Bg.);

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela dan sekaligus Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III (Tiga) dan TERGUGAT IV (Empat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) karena *Error in persona*;
3. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);
4. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) karena kurangna Objek Perkara;
5. Menghukum Para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para TERGUGAT yakni TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan

Hal. 36 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
  3. Bahwa kami TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) mengindikasikan dan patut menduga bahwa perkara A Quo adalah rekayasa belaka antara TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua), hal mana terurai sebagai berikut:

Bahwa dalam duplik ini kami secara Gentle menyatakan ada kekeliruan penulisan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam penulisan sebelumnya, bahwa maksud kami pada medio Juni 2017, bahwasanya telah ada gugatan Wanprestasi (Cidera Janji) anatara KAMARUDDIN (sebagai PENGGUGAT) dan ZAHARUDDIN (sebagai TERGUGAT), hal mana pernah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.SEL, tanggal 13 Juni 2017 pada Pengadilan Negeri (PN) Selong, yang mana sebagai Kuasa Hukum Pihak PENGGUGAT (KAMARUDDIN) pada saat itu adalah Rekan ADVOKAT AGUS SUGIARTO dan Kuasa Hukum TERGUGAT adalah Advokat H. HULAIN, yang berakhir adanya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan menggunakan Akta Notariil;

Bahwa dalam perkara Waris Mal Waris ini yang mana TERGUGAT nya adalah KAMARUDDIN, REKAN Advokat H. HULAIN bertindak sebagai Kuasa Hukum adik-adik dari TERGUGAT I (satu);

Bahwa dalam gugatan Wanprestasi tersebut telah secara nyata, KAMARUDDIN yang menggugat ZAHARUDDIN karena ketidakmampuannya membayar lunas atas penjualan sebidang tanah yang dalam perkara A Quo merupakan Objek Perkara Waris; Bahwa tentunya pihak KAMARUDDIN telah sadar betul apa yang dilakukannya sampai dengan melayangkan gugatan Wanprestasi terhadap ZAHARUDDIN; dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Selong tersebut berakhir dengan adanya perdamaian antara KAMARUDDIN Dan ZAHARUDDIN yang dituangkan dalam bentuk AKTA NOTARIIL;

Hal. 37 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami dari Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) hanya akan menjawab secara general terkait gugatan Para PENGGUGAT;
5. Bahwa Pihak TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) bahwa telah secara nyata menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang Perseroan;  
Dan perlu diluruskan bahwasanya Para PENGGUGAT lah yang mendatangi TERGUGAT IV (empat) untuk menyelesaikan hutang-hutang dari TERGUGAT II (dua), bukan TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat);
6. Bahwa sebagaimana kita ketahui Lembaga Perbankan merupakan Lembaga yang mengelola dana masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Bahwa dalam perkara *A Quo*, Pihak TERGUGAT II (dua), yakni ZAHARUDDIN telah meminta pinjaman uang dengan jaminan beberapa bidang tanah dan rumah, termasuk salah satunya, yakni bidang tanah yang saat ini dijadikan Objek perkara waris *In litis*. Bahwa bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ZAHARUDDIN (TERGUGAT II), hal mana merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang;  
Bahwa oleh karena itu apabila dalam perkara ini Para PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya Sertipikat atas bidang tanah tersebut diterbitkan dengan tipu muslihat, kenapa tidak melakukan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)...?;  
Bahwa Pengadilan Agama (PA) tidak memutus perkara berdasarkan kebiasaan, namun berdasarkan fakta dan hukum;
7. Bahwa pada point angka 10 (sepuluh) dalam REPLIK Para PENGGUGAT, Para PENGGUGAT seolah-olah berlaku sebagai Hakim Pengadilan Agama (PA) dan tau akan apa yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama (PA) lebih-lebih oleh Majelis Hakim perkara *A Quo*;
8. Bahwa terhadap dalil pada point angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) REPLIK Para Penggugat sepertinya harus diluruskan, karena Para PENGGUGAT memukul rata setiap perkara yang

Hal. 38 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diadili oleh Pengadilan Agama (PA), hal tersebut merupakan kesesatan cara berpikir, serta mohon maaf Kuasa Hukum telah dibohongi oleh Para PENGGUGAT dan tergugat oleh TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua);
9. Bahwa TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) ingin mengingatkan kita semua bahwasanya bahwa berdasar hukum:
- a. Pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;
  - b. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);
- Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak  
(Vide Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI; Hasil Rapat Kamar Perdata, Hlm. 7)
10. Bahwa terkait jawaban Pihak TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua), yang cenderung mengiyakan dalil gugatan Para PENGGUGAT serta seragam, merupakan bentuk sistemik dalam mengelabui hukum, lebih-lebih Majelis Hakim memeriksa perkara *A Quo*, namun kami dari TERGUGAT III (tiga) dan TERGUGAT IV (empat) meminta Yang Mulia Majelis Hakim menggunakan keyakinannya terkait perkara *A Quo*;
11. Bahwa hal-hal lain akan tetap kami buktikan dalam persidangan Pembuktian nanti;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan para Penggugat, eksepsi dan jawaban para Tergugat, replik para Penggugat serta duplik para Tergugat, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 39 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan atau kuasanya demikian juga para Tergugat/kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator yang bernama Mesnawi, SH. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat (khusus Tergugat 3 dan Tergugat 4) di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan Pengadilan Agama Selong, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 R. Bg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

#### **a. Eksepsi Error in persona**

Bahwa Penggugat telah menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat adalah pihak yang tidak ada hubungan kewarisan adalah tidak

Hal. 40 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, terkait gugatan dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak Penggugat, adalah Mustaen dan Sahril Ramdani **secara Pribadi** yang merupakan Direktur Utama dan Kepala Cabang, walaupun seolah-olah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direktur Utama dan Kepala Cabang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mendalilkan gugatan Para Penggugat mengalami *Error in Persona* adalah keliru besar, karena telah secara jelas dan terang diuraikan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat bukan menarik pribadi Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara ini, akan tetapi telah secara jelas, terang dan tegas kalau Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada perkara ini digugat dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai bagian atau salah satu dari Direksi dan atau Kepala Cabang PT. BPR Syariah Dinar Ashri yang mempunyai kewajiban hukum untuk mewakili PT. BPR Syariah Dinar Ashri dalam semua persoalan hukum yang terjadi, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sehingga terlalu mengada-ngada kalau kemudian Tergugat 3 dan Tergugat 4 mencari dalil-dalil pembenar untuk menghambat Para Penggugat mencari keadilan dan kebenaran hukum, terlebih kebijakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat 2 dengan jaminan milik Para Penggugat direalisasikan atas dasar kebijakan dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga secara hukum yang bertanggung jawab atas kebijakan itu berdasarkan kewenangan dan jabatannya adalah Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pimpinan direktur dan/atau direksi yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mewakili PT. BPR Syariah Dinar Ashri dalam perkara ini dan bukan kedudukannya sebagai pribadi, sehingga eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak sepakat dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang menyatakan bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 digugat secara pribadi hal mana bertentangan

Hal. 41 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang karena Para Penggugat menggugat Tergugat 3 dan Tergugat 4 disertai dengan prasa" dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai (T3) **Direktur Utama BPR Syariah Dinar Ashri (Kantor Pusat)** dan (T4) sebagai **Kepala Cabang BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Keruak"** jelas tidak menunjuk T3 dan T4 sebagai pribadi tetapi sebagai person yang menduduki jabatan yang ditunjuk dalam gugatan dimaksud, jika tidak dikaitkan dengan jabatannya sebagai Direktur atau Kepala Cabang **BPR Syariah Dinar Ashri** maka akan jelas dikategorikan sebagai person an sich; Menimbang bahwa walaupun majelis tidak sepakat dengan T3 dan T4 dalam hal T3 dan T4 yang digugat sebagai person, akan tetapi majelis hakim memandang bahwa gugatan yang ditujukan kepada T3 dan T4 tidak tepat karena sesungguhnya T3 dan T4 adalah orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan waris mal waris yang ditinggal oleh **SEDI ALIAS AMAQ KAMARUDIN**;

Menimbang bahwa dalam menggugat waris mal waris harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini secara kumulatif sebagai berikut;

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

**شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةً حَقَّقُوا لَوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِلْأَرْثِ حَبْدًا**

Bahwa syarat mutlak berflak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui bagian masing-masing ahli waris (ada harta warisan);

Menimbang, bahwa gugatan waris hanya boleh digugat oleh ahli waris (al warits) terhadap ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan yang belum dibagi, adapapun dalam perkara a quo gugatan warisan ini ditujukan kepada bukan ahli waris, tetapi murni tuntutan perdata antara seorang dengan orang lain terhadap harta yang diklaim Penggugat sebagai

Hal. 42 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya, oleh karena itu selayaknya gugatan ini bukan masuk gugatan waris mal waris;

Menimbang, bahwa perpindahan tanah objek sengketa yang diterangkan dalam gugatan (dalam posita dan petitum) dari Sedi Alias Amaq Kamarudin kepada Kamarudin lalu kepada Zaharudin kemudian ke pihak Bank (T3 dan T4), Kamarudin (T1) ahli waris menjual objek sengketa tersebut kepada Zaharudin (bukan ahli waris) dan Zaharudin menjadikan agunan ke pihak (T3 dan T4) jadi pihak Bank (T3 dan T4) adalah perpindahan yang ketiga kalinya; berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi “ Sengketa hak milik sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya” perpindahan semacam ini tidak termasuk dalam kategori gugatan waris tapi gugatan hak milik yang menjadi wewenang pengadilan diluar Pengadilan Agama, jika masuk pada Pengadilan Agama maka harus dinyatakan Pengadilan Agama tidak bawenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Selong menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat (posita 3) menyatakan **obyek sengketa** diperoleh oleh Almarhum **Sedi Alias Amaq Kamarudin** atas dasar hibah dari ayah kandungnya yang bernama AMAQ RUMEDAN yang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 kemudian dalam (posita 6) diterangkan karena Sedi Alias Amaq Kamarudin meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1 dalam keadaan masih kecil dan belum bisa mengerjakan atau mengolah **Obyek Sengketa**, maka **Obyek Sengketa** kembali dikuasai dan dikerjakan oleh Penghibah yaitu Kakek Para Penggugat dan Tergugat 1 yang bernama Amaq Rumedan, akan tetapi

Hal. 43 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Obyek Sengketa** kembali diserahkan oleh Amaq Rumedan kepada anak tertua Sedi Alias Amaq Kamarudin yang bernama **Kamarudin** (Tergugat 1) dan ketika Kamarudin (Tergugat 1) sudah memasuki usia remaja dan telah melangsungkan pernikahan, sejak itulah keberadaan **Obyek Sengketa** dikuasai dan dikerjakan oleh **Kamarudin** (Tergugat 1) sampai saat ini, selanjutnya dalam (petitum 5) menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah Sedi Alias Amaq Kamarudin (ayah Para Penggugat dan Tergugat 1) meninggal dunia, maka secara hukum keberadaan **Obyek Sengketa** harus jatuh waris kepada ketiga orang anak Laki-lakinya sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang bahwa Jika tanah objek sengketa itu benar warisan dari **Sedi Alias Amaq Kamarudin**, mengapa yang diminta (dalam petitum 5) sebagai ahli waris adalah para Penggugat dan Tergugat 1 saja tanpa memasukkan **Amaq Rumedan** sebagai ahli waris padahal Amaq Rumedan masih hidup ketika Sedi Alias Amaq Kamarudin meninggal dunia, demikian juga **La Isah alias Inaq Kamaruddin** (isteri dari Sedi Alias Amaq Kamarudin) juga tidak dimasukkan sebagai ahli waris padahal dia masih hidup juga ketika Sedi Alias Amaq Kamarudin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena secara factual ada ayah dan isteri dari almarhum Sedi Alias Amaq Kamarudin yang masih hidup saat Sedi Alias Amaq Kamarudin meninggal dunia dan tidak dijadikan sebagai pihak yang berhak menjadi ahli waris dalam gugatannya. maka gugatan para Penggugat mengandung cacat error in persona dalam hal plurium litis consortium yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memasukkan Amaq Rumedan (ayah Sedi alias Amaq Kamarudin) dan La Isah alias Inaq Kamarudin (isteri Sedi alias Amaq Kamarudin) sebagai orang yang berhak menerima warisan atau tegasnya sebagai ahli waris. Namun oleh karena saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong Amaq Rumedan (ayah Sedi alias Amaq Kamarudin) dan La Isah alias Inaq Kamarudin (isteri Sedi alias Amaq Kamarudin) sudah meninggal dunia maka tidak boleh dijadikan pihak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat bukan mengandung cacat error in

Hal. 44 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam bentuk plurium litis consortium tetapi masuk dalam kategori kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong Amaq Rumedan (ayah kandung Sedi) demikian juga **La Isah alias Inaq Kamaruddin** (isteri Sedi) telah meninggal dunia, maka seharusnya formulasi gugatan harus dibuat dengan cara gugatan bertingkat (munasahat) sehingga Amaq Rumedan (ayah kandung Sedi) dan **La Isah alias Inaq Kamaruddin** (isteri Sedi) bisa mendapatkan haknya, dan oleh karena Amaq Rumedan (ayah kandung Sedi) juga **La Isah alias Inaq Kamaruddin** (isteri Sedi) telah meninggal maka warisannya harus dibagi lagi kepada ahli waris dari keduanya misalnya kepada ayah kandung dari **La Isah alias Inaq Kamaruddin** jika ayahnya masih hidup serta kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum gugatan pada poin 2,3,4 dan 5 yang tidak menyebut dan memohon Amaq Rumedan (ayah Sedi alias Amaq Kamarudin) dan La Isah alias Inaq Kamarudin (isteri Sedi alias Amaq Kamarudin) sebagai ahli waris yang sah sehingga menjadi tidak sinkron dengan gugatan para Penggugat dan akibatnya gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan hal tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### b. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 juga mengajukan eksepsi tentang Obscuur Libel yaitu dimana Para Penggugat dinyatakan kurang memahami apa yang menjadi keinginannya dan/atau pun tujuannya, tentunya akan mengajukan gugatan yang Prihalnya **Sengketa Ekonomi Syariah bukan Gugatan Waris Mal Waris**; Hal mana dalam mengikutsertakan yang salah satu Pihaknya adalah Perbankan Syariah, maka gugatan tersebut adalah Sengketa Ekonomi Syariah;

Hal. 45 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan replik sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menanggapi eksepsi ini lebih sepakat dengan dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yaitu perkara ini lebih sesuai kalau diselesaikan dengan Sengketa Ekonomi Syariah dimana pihak sebenarnya yang bermasalah adalah Tergugat 2 (**ZAHARUDIN**) bukan ahli waris dari Sedi alias **Amaq Kamarudin** berhadapan dengan T3 dan T4 (pihak BPR SYARIAH DINAR ASHRI);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sepakat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan sebagai bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya;

c. Eksepsi mengenai objek perkara yang tidak lengkap

Menimbang, bahwa selain dua hal yang telah dikemukakan di muka Tergugat 3 dan Tergugat 4 juga mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang tidak lengkap sebagaimana tertera lengkap dalam eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Menimbang, bahwa karena dasar eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah adanya informasi yang diperolehnya ketika ada mediasi antara para pihak dimana dinyatakan bahwa para Penggugat mengakui telah menerima bagian masing-masing seluas 1.500 M<sup>2</sup>, karena itu menurut hukum harus disebutkan semua bodel waris tersebut;

Menimbang, bahwa karena informasi yang dikemukakan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah informasi yang diperoleh dari peristiwa mediasi maka mejelis hakim memandang bahwa informasi itu datang dari luar persidangan, kecuali pihak Penggugat mengakui kebenaran informasi yang disampaikan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan dinyatakan dalam persidangan maka majelis hakim terikat dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim menyatakan Eksepsi mengenai objek perkara yang tidak lengkap yang disampaikan oleh pihak Terguggat 3 dan Tergugat 4 harus dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 46 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah diajukan eksepsi/keberatan oleh Tertgugat 3 dan Tergugat 4, eksepsi/keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka majelis hakim sepakat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 47 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh Drs. H Hamzanwadi, M.H. sebagai ketua majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Patahiyah, SHI., panitera pengganti dengan dihadiri kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.490.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.581.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 48 Putusan No.0465 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)